

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
DENGAN ALASAN EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA NOMOR 0544/Pdt.G/2011/PA Yk)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FAQIH ASADULLAH

NIM 09350082

PEMBIMBING:

Drs. H. ABD. MADJID AS, M,Si

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Pengajuan cerai gugat dalam perkara Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan penggugat dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. Perceraian karena alasan nafkah tidak bisa dijadikan alasan perceraian karena tidak diatur di dalam perundang-undangan. Pandangan Hakim bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak bisa dilanjutkan karena penggugat dan tergugat sering berselisih, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana dasar hukum dan pandangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, yang digunakan untuk menganalisis bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim, dan tinjauan hukum islam dalam perkara perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi, dan catatan harian. Sumber data yang lain berupa orang yang berkedudukan sebagai informan dan responden. Selanjutnya metode yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian bahwa dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu Hakim menghindari adanya kemudhorotan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan dilanjutkan. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk tentang perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan hukum normatif dan yuridis. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim: Q.S. Ar-Ruum (30): 21, Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang perkawinan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faqih Asadullah
NIM : 09350082
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Denan Alasan Ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi al-Ahwal asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1434 H
20 Juni 2013 M

Pembimbing I

Drs. H. ABD. Madjid AS, M.Si
NIP. 19500327 197903 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS/SKR/PP.00.9/341/2013

Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian
Denan Alasan Ekonomi dan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
0544/Pdt.G/2011/PA Yk)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Faqih Asadullah
NIM : 09350082
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu Tanggal 26 Juni 2013
Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-
Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang,

Drs. H. ABD. Madjid AS, M.Si
NIP. NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dra. Ermi Suhasti S, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 6 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faqih Asadullah
NIM : 09350082
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Denan Alasan Ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 6 Juli 2013

Penyusun,



Faqih Asadullah
NIM: 09350082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987. Berikut akan dijelaskan secara umum.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| أ | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | B | Be |
| ت | Tā' | T | Te |
| ث | Śā' | Ś | es titik atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥā' | Ḥ | ha titik di bawah |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | zet titik di atas |
| ر | Rā' | R | Er |

| | | | |
|---|--------|------|-------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣād | Ṣ | es titik di bawah |
| ض | Ḍād | Ḍ | de titik di bawah |
| ط | Ṭā' | Ṭ | te titik di bawah |
| ظ | Zā' | Z | zet titik di bawah |
| ع | 'Ain | ...' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gayn | G | Ge |
| ف | Fā' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Hā' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Yā | Y | Ye |
|---|----|---|----|

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | | |
|-------------|---------|--------------|
| متَعَدِّينَ | ditulis | muta‘aqqidīn |
| عِدَّة | ditulis | ‘iddah |

C. Tā' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

| | | |
|------|---------|--------|
| هبة | ditulis | Hibah |
| جزية | ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

| | | |
|------------|---------|---------------|
| نعمة الله | ditulis | ni'matullāh |
| زكاة الفطر | ditulis | zakātul-fitri |

D. Vokal Pendek

| | | | |
|--------|--------|---------|--------|
| — — — | Fathah | ditulis | A |
| ضَرَبَ | | ditulis | daraba |
| — — — | Kasrah | ditulis | i |
| فَهِمَ | | ditulis | fahima |
| — — — | Dammah | ditulis | u |

| | | | |
|--------|--|---------|--------|
| كُتِبَ | | ditulis | kutiba |
|--------|--|---------|--------|

E. Vokal Panjang:

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|------------|
| 1 | fathah + alif جاهلية | Ditulis | Ā |
| | | Ditulis | Jāhiliyyah |
| 2 | fathah + alifmaqṣūr يسعي | Ditulis | Ā |
| | | Ditulis | yas'ā |
| 3 | kasrah + yamati مجيد | Ditulis | Ī |
| | | Ditulis | Majīd |
| 4 | dammah + waumati فروض | Ditulis | Ū |
| | | Ditulis | Furūd |

F. Vokal Rangkap:

| | | | |
|---|---------------------------|---------|----------|
| 1 | fathah + yā mati بينكم | Ditulis | Ai |
| | | Ditulis | Bainakum |
| 2 | fathah + wau mati قول | Ditulis | Au |
| | | Ditulis | Qaul |

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| الانتم | Ditulis | a'antum |
| اعدت | Ditulis | u'iddat |
| لئن شكرتم | Ditulis | la'insyakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

| | | |
|--------|----------------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ān |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

| | | |
|--------|----------------|-----------|
| الشمس | Ditulis | Asy-Syams |
| السماء | Ditulis | As-Samā' |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| ذوي الفروض | ditulis | Zawi al-Furūd |
| اهل السنة | ditulis | Ahl as-Sunnah |

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

- **Bapak dan Mamakku yang telah memberiku arahan, nasehat, mendidik, dan selalu medo'akanku. Semoga Allah swt memberkahkan umur keduanya, amin.**
- **Adik-adikku (Noval, Alba, Bagus, Ical). Kalianlah yang memompa semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini.**
- **Untuk Wahyuni yang selalu menemani, memberikan semangat dan motivasi penuh dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai tahap penyelesaian.**
- **Sahabat dan teman-temanku (Balbal, Ami', Murdan, Imam, Firdha, Arif, Mirwan, Ahmad, Sosor, Aji). Terima kasih yang saling menyemangatkan untuk menyelesaikan skripsi.**
- **Untuk sahabat Jono-Joni (Riski, Anas, Yanto, Arif, Eed, Rozakun, Bibah, Farah, Ika). Terima kasih telah berbagi kebahagiaan di saat susah dan berbagi pengalaman. Kebersamaan kita, takkan terlupakan.**

MOTTO

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Al-Baqarah:155)

Dari Anas RA ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman (hadist Qudsi) “Bila Aku memberi cobaan kepada hamba-Ku dgn kedua yg dicintainya (kedua matanya) & dia tetap sabar, maka Aku ganti kedua yg dicintainya (kedua matanya) dgn syurga.” HR. Bukhari. [diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5653

“Man Shobaro, Dofiro : Barang siapa yang bersabar, maka ia akan beruntung”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيّدنا محمّد عبده ورسوله, اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد .

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan limpahan rahmatnyalah maka peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa kontribusi, motivasi, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan M. Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Syamsul Hadi, M.Si., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Abd. Madjid AS, M,Si., selaku Pembimbing Peneliti yang telah memberi arahan, nasehat, dan bimbingan kepada Peneliti dengan penuh kesabaran sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.

4. Bapak Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH selaku Pembimbing Penelitian yang telah memberi arahan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
5. Seluruh keluarga Peneliti, Ayahanda Syafi'i Abdullah SE dan Ibunda Haryani serta Adik-adikku Noval, Alba, Bagus, Faisal, yang selalu memberikan motivasi dan do'a kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku (Fadlillah, Fahmi Ramadhan, Maulana) yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-temanku (Murdan, Imam, Firda, Mirwan, Arif, Ahmad, Sosor, Riski, Anas, Iryanto, Arif Sidik, Eed, Rozakun, Ika, Farah, Habibah & teman-teman AS angkatan 2009) yang membantu semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah berjasa dan bekerjasama dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, Peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Yogyakarta, 20 Juni 2013

Peneliti

Faqih Asadullah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LAIN..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | x |
| MOTTO | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| D. Telaah Pustaka..... | 10 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 19 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN, NAFKAH, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN | |
| A. Perkawinan..... | 25 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 25 |
| 2. Tujuan Perkawinan..... | 26 |
| 3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri..... | 27 |
| B. Nafkah..... | 28 |
| 1. Pengertian Nafkah..... | 28 |
| 2. Kadar Pemberian Nafkah..... | 28 |
| C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 30 |

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Kekerasan | 30 |
| 2. Bentuk-bentuk Kekerasan, | 30 |
| 3. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan | 32 |
| D. Perceraian..... | 34 |
| 1. Pengertian Perceraian | 34 |
| 2. Macam-macam Perceraian..... | 36 |
| 3. Alasan Terjadinya Perceraian | 37 |

BAB III PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN CERAI KARENA MASALAH EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (PERKARA NOMOR 0544/Pdt.G/2011/PA. Yk)

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Pengadilan Agama Yogyakarta..... | 40 |
| 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta | 40 |
| 2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta | 41 |
| 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta..... | 42 |
| 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta | 43 |
| 5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta..... | 45 |
| B. Putusan Perkara Perceraian Dengan Alasan Ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk..... | 48 |
| C. Pemeriksaan Perkara Nomor 0544 /Pdt.G/2011/PA.Yk..... | 50 |
| D. Dasar Hukum Hakim Terhadap Gugatan Cerai Dengan Alasan Masalah Ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. | 54 |

BAB IV ANALISIS TERHADAP DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA MASALAH EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN NOMOR 0544/Pdt.G/2011/PA Yk

| | |
|--|-------------|
| A. Analisis Secara Normatif Terhadap Perkara Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA.Yk..... | 57 |
| B. Analisis Secara Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA.Yk..... | 61 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
| LAMPIRAN | |
| i. BIOGRAFI ULAMA | I |
| ii. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN KUTIPAN ARAB. | II |
| iii. SURAT PERNYATAAN | VI |
| iv. PEDOMAN WAWANCARA..... | VII |
| v. SURAT KETERANGAN/IJIN PENELITIAN | VIII |
| vi. CURICULUM VITAE..... | X |
| vii. PUTUSAN PERKARA | XI |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam.¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah () yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²

Definisi perkawinan menurut istilah hukum islam adalah:

3

¹ SM Nasaruddin Latif, *Hukum Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 13.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ke-3 (Beirut: Daʿ al-Fikr, 1989), hlm. 29.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁴

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya insya allah tercapai pula ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Adapun tujuan mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah ini disebutkan dalam surat al-Rum (30): 21:

⁴ *Ibid.*

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

ع

6

berasal dari kata yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadi (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi tenang atau sakinah menurut bahasa Al-qur'an (al-Rum (30): 21).⁷

Keluarga sakinah, mawaddah, rahmah akan terwujud apabila hak-hak dan kewajiban suami isteri terpenuhi. Kewajiban suami terhadap isteri ada yang berbentuk kebendaan seperti mahar dan nafkah dan ada yang berbentuk rohaniyah. Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Nafkah menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁸ Pendapat As-Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang kaya. Pemberian belanja hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.⁹

⁶ Al-Rum (30): 21

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), hlm 38.

⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. Pertama (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 7*, cet. Kedua (Bandung: AL MA'ARIF, 1986), hlm. 63.

Nafkah yang bersifat lahir, berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, semuanya menurut cara yang ma'ruf dan menurut kemampuan suami. Hal ini sesuai juga dengan undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) yang antara lain menentukan dalam pasal 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun nas al Qur'an tentang kewajiban nafkah adalah:

10

Nafkah menjadi hak isteri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.¹¹ Dalam surat Al-Baqarah (2): 233 yaitu:

12^c

Ibnu Kasi¹²rahimahullah berkata: "Bapak dari si anak punya kewajiban dengan cara yang ma'ruf (baik) memberi nafkah pada ibu si anak, termasuk pula dalam hal pakaian. Cara yang ma'ruf adalah dengan memperhatikan kebiasaan masyarakatnya tanpa bersikap berlebih-lebihan dan tidak pula pelit. Pemberian nafkah hendaknya sesuai kemampuannya dan yang mudah untuknya, serta bersikap pertengahan dan hemat.

¹⁰ At-Talaq (65): 6

¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. Pertama (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 183.

¹² Al-Baqarah (2): 233

Syariat Islam tidak menentukan jumlah nafkah yang suami berikan terhadap isterinya, nafkah yang suami berikan kepada isteri sesuai dengan kemampuan dan kadar kepantasan di tempat tinggal mereka. Adapun unsur yang termasuk biaya nafkah ialah biaya susuan, nafkah makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), pembantu rumah tangga, tempat tinggal (papan) dan kebutuhan seks.

Jika suami sudah melaksanakan kewajibannya terhadap isteri yaitu memberinya nafkah, maka inilah salah satu jalan agar keluarga menjadi harmonis. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup, Allah SWT berfirman dalam An-Nisa' (4): 19:

13 ة ة

Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isteri, hal ini memungkinkan terjadinya sebuah perselisihan antara suami isteri. Jika suami isteri berselisih, maka hendaknya suami isteri menyelesaikannya dengan bermusyawarah atau dengan cara baik-baik bukan dengan kekerasan. Salah satu masalah yang terjadi adalah masih berkembangnya budaya kekerasan dalam kehidupan rumah tangga yang kebanyakan dilakukan oleh suami terhadap istri.¹⁴

Sikap suami yang merasakan ketidaksukaan terhadap isterinya, tidak ingin untuk tetap bersamanya dan tetap mendatangnya hanya untuk menyiksa

¹³ An-Nisa' (4): 19

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 312.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁷

Alasan-alasan terjadinya perceraian, di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tertera pada pasal 116 yang berisi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁷ Pasal 19

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁸

Suami Isteri yang akan bercerai hendaknya mengadakan permohonan gugatannya kepada Pengadilan Agama di tempat Termohon atau Tergugat. Dalam perkara nomor 0544/Pdt.G/2011/PA. Yk Penggugat dan Tergugat berasal dari Yogyakarta, sehingga penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pengadilan Agama selaku lembaga negara yang menangani perceraian bagi orang Islam tentunya memiliki landasan hukum dan pertimbangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara harus berlandaskan secara normatif dan yuridis, selain itu bisa dilandaskan secara *Maqasid al-Syari'ah*.

Kandungan *Maqasid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan. Dalam Islam *Maqasid al-Syari'ah* dijadikan dasar untuk menetapkan tujuan-tujuan yang

¹⁸ Pasal 116

hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁹ Kemaslahatan berarti memberikan manfaat dan menghindari kemudaratan.

Hal ini menjadi latar belakang peneliti untuk mengkaji landasan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara dan pandangan hukum Islam sendiri terhadap putusan atau perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan No. 0544 /Pdt.G/2011/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam putusan No. 0544/Pdt.G/2011/PA.Yk ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan No. 0544 /Pdt.G/2011/PA.Yk.
 - b. Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam putusan No. 0544 /Pdt.G/2011/PA.Yk

¹⁹ Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

2. Kegunaan

- a. Secara ilmiah, dengan adanya penelitian ini, penyusun berharap semoga hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara-perkara perceraian khususnya dalam hal ini perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap para hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan tentang perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk peneliti diharapkan agar lebih bijak dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan peneliti.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap penelitian sejenis, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya:

Pertama, buku karangan Farha Ciciek yang berjudul “Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW”. Buku ini memberikan resep tata cara menanggulangi

kekerasan dalam rumah tangga dengan cara bercermin dari kehidupan Rasulullah SAW, sebagai pedoman untuk membina keluarga yang harmonis.²⁰

Kedua, buku karangan Muhammad Ustman Al-Khusyt yang berjudul “Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami”, buku ini menjelaskan tentang kehidupan dan keteladanan yang diberikan Rasulullah SAW dalam kehidupan bersuami isteri dan memberikan alternatif atau jalan pemecahan untuk problem yang mungkin dihadapi dalam keluarga

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agus Rofi’ (2012), skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak)”. Penelitian ini mengkaji dari segi faktor-faktor dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri yaitu:
 - a. Faktor psikologis, latar belakang pelaku dan korban kekerasan di Desa Babalan banyak dipengaruhi oleh tingkat emosional yang sangat tinggi.
 - b. Faktor lingkungan dan ekonomi, di daerah tersebut faktor ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan bagi keharmonisan rumah tangga. Sedangkan faktor lingkungan seperti persaingan dalam hal materi (kekayaan) juga menjadi penyebab goyahnya keutuhan rumah tangga suami istri.

²⁰ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).

2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yaitu:
 - a. Kekerasan fisik, bentuk kekerasan fisik yang terjadi meliputi: suami mendorong istri sampai terjatuh sehingga mengakibatkan luka.
 - b. Kekerasan psikologis, suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: berkata kasar dan kotor, caci maki) yang mengakibatkan menjatuhkan harga diri bahkan memicu dendam di hati istri kepada suami.
 - c. Kekerasan ekonomi, suatu tindakan suami hanya memberikan uang kepada istri, namun tidak mencukupi kebutuhan.²¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fatchul Jawad (2008), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Tahun 2006-2008)”. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Permasalahan Ideologi, artinya masyarakat menganggap bahwa perempuan masih di ranah domestik.
2. Permasalahan Ekonomi, maksudnya kurangnya kesadaran suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga yang berdampak pertengkaran suami istri dan mengarah pada tindak kekerasan sehingga merugikan salah satu pihak terutama istri dan anak.

²¹ Agus Rofi', “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak)”, Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tidak dipublikasikan 2012.

3. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama islam sehingga pemikiran maupun perbuatan cenderung memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan rumah tangga yang tidak mereka sadari seperti hak dan kewajiban yang harus dilakukan, toleransi, gotong royong, keluarga sebagai partnership dan sebagainya.

Selanjutnya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Kekerasan Fisik, maksudnya tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka atau cacat badan seperti pemukulan, tendangan, tamparan, dan sebagainya.
2. Kekerasan Psikologis, diartikan setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya dan rasa ketakutan.²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu, penelitian ini mengkaji tentang perceraian dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara putusan dari segi tinjauan hukum islam juga mengkaji tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sedangkan penelitian-penelitian di atas hanya mengkaji dari tinjauan hukum islam dan lebih cenderung meneliti faktor-faktor dan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat.

²² Fatchul Jawad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

E. Kerangka Teoritik

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Perkawinan yang sakinah, mawaddah, rahmah tidak akan terwujud apabila suami istri tidak menjalankan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Suami isteri harus saling bekerja sama dalam hal apapun untuk membangun keluarga yang harmonis. Adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri ialah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Tujuan perkawinan yang menyeluruh adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21:

24

Ayat di atas dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan itu terkandung unsur ketenteraman dalam rumah tangga sebagai sumber kebahagiaan dan ketenteraman dijalini oleh mawaddah yaitu rasa kasih sayang di antara suami isteri. Ada yang menafsirkan mawaddah itu nafsu birahi atau seks yang dilengkapi lagi dengan rahmah, yaitu kasih sayang mengikat suami isteri. Guna mencapai sakinah harus disertai dengan cinta birahi atau nafsu

²³ Pasal 2

²⁴ Ar-Rum (30): 21.

libido dan kasih sayang. Sebenarnya nafsu birahi bagi seorang pria dan wanita adalah terbatas menurut umur, tetapi yang mengabdikan perkawinan adalah rahmah atau kasih sayang di antara suami isteri.²⁵

Tujuan dari pernikahan di atas mengisyaratkan, bahwa suami isteri agar mendapat ketenteraman dalam berumah tangga, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah.

Adanya ikatan pernikahan yang sah, maka mewajibkan suami memberi nafkah kepada isterinya, baik nafkah lahir maupun batin. Hal ini karena nafkah adalah kewajiban suami terhadap isteri yang wajib ditunaikan dan jika dilanggar dapat digugat secara hukum dan mendapatkan balasan dosa dari Allah SWT. Seperti yang dicantumkan dalam surat Ath-Thalaq (65): 7 yaitu:

﴿
26

Batasan kadar nafkah yang terpenting adalah sesuai dengan kemampuan suami. Adapun dalam masalah pakaian jumhur ulama syafi'iah menyatakan bahwa hal itu tergantung kemampuan suami karena tidak ada nash yang menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan keuangan suami. Dengan demikian jumlah nafkah itu berbeda menurut tempat, zaman, dan keadaan suami isteri itu sendiri.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

²⁵ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm. 11.

²⁶ Ath-Thalaq (65): 7

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁷

Adapun menurut ijma' sebagai berikut :

Ibnu Qudamah berkata : Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai isteri-isterinya bila sudah baligh, kecuali kalau isteri itu berbuat durhaka.²⁸

Ibnul Mundzir berkata : Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.

Adapun sebab wajib nafkah adalah semata-mata kalau sudah terjadi perkawinan yang sah. Artinya kalau perkawinan itu fasid (rusak) maka nafkah itu tidak wajib. Dan syarat wajibnya lagi kalau isteri telah menjalani kewajiban rumah tangga, tinggal bersama suami dan melayaninya.²⁹

Beberapa hal yang tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada isterinya dalam keadaan berikut:

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 ayat (2) dan (4)

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, hlm. 65.

²⁹ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, hlm. 53.

1. Kalau dia kabur dan pindah rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami ataupun alasan yang dibenarkan agama.
2. Kalau dia bepergian tanpa perkenaan suami.
3. Kalau dia sedang ihram pada waktu ibadah Haji tanpa seijin suami.
4. Kalau dia menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya,
5. Kalau dia dipenjarakan karena melakukan tindak pidana.
6. Kalau suami meninggal sehingga dia menjadi seorang janda.

Pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, jika si suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, maka isteri berhak menuntut cerai.³⁰ tetapi dalam mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang isteri berhak menuntut suaminya agar membawanya bepergian bersama, atau memberinya nafkah, selama waktu ketiadaannya (si suami), sejumlah uang belanja sebelum dia pergi atau dikirim dari perantauannya, atau memberi kuasa kepada orang yang dipercayai agar menafkahi isterinya. Biaya hidup itu diberikan pada jangka waktu yang sama seperti kebiasaan si suami membayarkannya.

Pemberian nafkah suami kepada isteri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga bisa mengakibatkan perselisihan antara suami isteri. Dalam bahtera rumah tangga pasti mengalami perselisihan antara suami dan isteri yang bisa berakibat terjadinya perceraian. Perselisihan suami isteri harusnya di selesaikan dengan cara baik-baik bukan dengan melakukan

³⁰ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet. Pertama (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), hlm. 122.

kekerasan dalam rumah tangga atau memukul isteri. Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³¹

Antara suami isteri jika melakukan kekejaman atau tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat diajukan sebagai alasan terjadinya perceraian. Seperti yang dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam pasal 19 yang berisi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.³²
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³² Pasal 19

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan terjadinya perceraian, di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tertera pada pasal 116 yang berisi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.³³
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun la
- g. gi dalam rumah tangga.
- h. Suami melanggar taklik talak.
- i. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

³³ Pasal 116.

Perceraian yang terjadi antara suami isteri bisa ditinjau dari segi kemaslahatan. Kemaslahatan inti atau pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup ada lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama' dengan nama *Al-Kulliyat Al-Khams* (lima hal inti atau pokok) yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga yaitu:

1. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*): *Illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*): *Illat* (alasan) diwajibkannya hukum *qisash*, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga Akal (*Hifdz Al-'Aql*): *Illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
4. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*): *Illat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba' dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
5. Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasl*): *Illat* (alasan) diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina).³⁴

Hifdz An-Nafs dalam konsep *Maqasid Syariah* dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian. Perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi suami isteri, apabila pernikahan antara keduanya dilanjutkan akan mendatangkan kemudhorotan.

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. xv.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),³⁵ yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisis berkas perkara yang berkaitan dengan penelitian ini dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena kasus perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Yogyakarta banyak terjadi. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil satu putusan untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan analisis data sehingga memperoleh kesimpulan yang akurat.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Masalah Ekonomi dan Kekerasan dalam Rumah tangga, dan subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan pokok permasalahan, kemudian dianalisis untuk mendapatkan pokok permasalahan dan kesimpulan dari penelitian.³⁶

³⁵ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1992), hlm. 10.

³⁶ Max Webber, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hlm.75.

Penelitian yang mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul mulai pertimbangan hakim tentang perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan meninjau dari segi Kompilasi Hukum Islam dan menganalisisnya sehingga menemukan sebuah kesimpulan.

5. Sumber Data

Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi, dan catatan harian. Selain itu dapat berupa orang yang berkedudukan sebagai informan dan responden.³⁷ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari berkas perkara No. 0544/Pdt.G/2011/PA. Yk.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari wawancara, buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah *normatif* dan *yuridis*. Pendekatan *normatif* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Al-Qur'an dan Hadis yang digunakan untuk mempertegas larangan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pendekatan *yuridis* yaitu, Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang digunakan untuk menjelaskan alasan-alasan terjadinya perceraian.

³⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Cet. Ke-2, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 59.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan metode alamiah.³⁸ Analisis data yang digunakan adalah analisis *induktif*, yaitu menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian dijabarkan kepada kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan. Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan pentingnya penelitian ini. Telaah pustaka menelusuri penelitian yang sejenis yang pernah ada, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum tentang perkawinan, nafkah, kekerasan, dan perceraian, dalam bab ini akan di bahas tentang pengertian nafkah, kadar pemberian nafkah, pengertian kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor terjadinya kekerasan, pengertian perceraian, macam-macam perceraian, dan alasan-alasan terjadinya perceraian.

³⁸ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), hlm 6.

Bab Ketiga, berisi hasil penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai: gambaran umum lokasi penelitian, perkara yang di tangani Pengadilan Agama Yogyakarta, dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara, tanggapan hakim terhadap buku referensi bagi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, putusan hakim terhadap gugatan cerai dengan alasan masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, pandangan hukum islam terhadap perkara atau putusan gugatan cerai dengan alasan masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Keempat, berisi analisis secara *yuridis* dan *normatif*. Analisis *yuridis* dan *normatif* meliputi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara, analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta berisi analisis peneliti tentang masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum islam.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dari bab pertama sampai bab terakhir dan beserta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengemukakan semua pembahasan secara keseluruhan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor.0544/Pdt.G/2011/PA. Yk tentang masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menggunakan dasar hukum:
 - a. Q.S. Ar-Ruum (30): 21
 - b. Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
 - c. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan
 - d. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang perkawinan.
2. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor.0544/Pdt.G/2011/PA. Yk tentang masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan pada kemaslahatan antara penggugat dan tergugat agar terhindar dari kemudhorotan. Pertimbangan Hakim juga

berdasarkan perundang-undangan, yaitu antara penggugat dan tergugat sering berselisih sehingga dengan alasan ini Majelis Hakim mengabulkan perceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat.

B. Saran-Saran

Hendaknya Majelis Hakim lebih spesifik dalam memberikan dasar hukum untuk memutuskan perkara perceraian, khususnya masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah perkara ini benar-benar karena kekerasan dalam rumah tangga atau tidak. Agar Hakim lebih adil dalam memutuskan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Al-Hadis

Al-Quran dan terjemahannya versi elektronik.

Buku-buku dan Skripsi

Maududi, Abdul A'la Al, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum, 1994.

Subki, Ali Yusuf As, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006.

Abdullah, Adil Fathi, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah: Bagaimana Mengatasinya?*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Bakker, Anton, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1992.

Badri, Mudhofar dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Bandung: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Bukhori, M, *Hubungan Seks Menurut Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.

Jawad, Fatchul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Kompilasi Hukum Islam

- Latif, SM Nasaruddin, *Hukum Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press Jogjakarta, 2003.
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkaawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofi', Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak)*", Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah 7*, Bandung: AL MA'ARIF, 1986.
- Salim, Hadiyah, *Rumahku Nerakaku*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.
- Sampurna, Budi, *Pembuktian dan Pelaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik: Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: 2000.
- Simuhammad, "Permohonan Cerai Gugat Karena Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Klaten (Studi Kasus Putusan No 918/PdtG/2006/PAKlt)," Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat: Dilengkapi Dengan UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BIOGRAFI ULAMA

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Ia lahir pada tahun 1915 di Istanka, Distrik al-Bagur, Mesir. Ia adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh al-Sunnah*. Ia menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Quran. Setelah itu, ia memasuki Perguruan Tinggi Al-Azhar. Di Al-Azhar, ia menyelesaikan tingkat Ibtidaiyyah dalam waktu lima tahun, Tsanawiyah lima tahun, Fakultas Syari'ah empat tahun dan *takhsusus* dua tahun dengan memperoleh gelar *asysyahâdah al-âlimiyyah*, ijazah tertinggi di Al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang kurang lebih setingkat ijazah Doktor.

Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapatkan beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.

H.S.M Nasrudin Latif

H.S.M Nasarudin Latif lahir pada 18 September 1916 di Sumpur Padangpanjang, Sumatera Barat. Memiliki latar belakang islam modern, sekolah muhammadiyah, perguruan *Thawalib* Padangpanjang, *Normaal Islam* Padang, dan memperdalam studi tentang *Marriage Counseling* (Nasehat Perkawinan) pada *American Counseling Service di New York, Amerika Serikat* (1957-1958). Beliau merintis dan memprakarsai berdirinya BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Indonesia serta membina Institut Perkawinan dan Hubungan Keluarga di Jakarta. Pada tahun 1950 memprakarsai berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kotapraja Jakarta Raya (sekarang DKI Jakarta). Di lingkungan publik, dalam kurun waktu 1950-1972, H.S.M Nasarudin Latif dikenal sebagai orang guru masyarakat, ulama; yang rajin berdakwah, penasihat dan konsultan masalah perkawinan dan keluarga.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN KUTIPAN ARAB

| HAL | FN | TERJEMAHAN |
|--------------|----|--|
| BAB I | | |
| 1 | 3 | Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senagnya perempuan dan laki-laki. |
| 3 | 5 | Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. |
| 4 | 9 | Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu utukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. |
| 4 | 11 | Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. |
| 5 | 12 | Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu |

| | | |
|----|----|---|
| | | tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. |
| 6 | 14 | Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. |
| 14 | 23 | Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. |
| 15 | 25 | Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. |
| 18 | 31 | Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya |
| | | BAB II |
| 25 | 1 | Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja. |
| 25 | 2 | Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu |

| | | |
|----|---|--|
| | | takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. |
| 26 | 3 | Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. |
| 26 | 5 | Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). |
| 27 | 8 | Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. |
| | | BAB IV |
| | 3 | Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. |
| | 6 | Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk |

| | | |
|--|----|---|
| | | menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. |
| | 7 | Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. |
| | 10 | Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. |

SURAT PERNYATAAN

Nama : Dra. Hj. Maria Ulfah, MH

Jabatan : Hakim

Dengan ini saya menyatakan telah diwawancarai, menyetujui untuk ditampilkan namanya dan menyatakan bahwa apa yang ditulis memang benar adanya dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA. Yk)” sebagai informan dalam pengumpulan data di lapangan.

Yogyakarta, 14 Juni 2013

Pengendali Dokumen

Dra. Hj. Maria Ulfah, MH

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja buku referensi Hakim dalam memutuskan perkara?
2. Apakah ada ukuran standar pemberian kadar nafkah menurut pandangan Hakim?
3. Kekerasan dalam rumah tangga seperti apa yang bisa dijadikan dasar hukum dan pertimbangan dalam memutuskan perkara perceraian No. 0544/Pdt.G/2011/PA. Yk?
4. Apa alasan Hakim tidak mencantumkan dasar hukum dari segi nafkah?
5. Mengapa Hakim tidak memakai pasal 116 huruf (D) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (D)?



SURAT IZIN

NOMOR : 070/1080
2568/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/3168/VI/2013 Tanggal : 12/04/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : FAQIH ASADULLAH NO MHS / NIM : 09350082
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Abdul Madjid AS.M.Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 0544/Pdt.G/2011/PA Yk

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 12/04/2013 Sampai 12/07/2013
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

FAQIH ASADULLAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 15-4-2013

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3168/VI/4/2013

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/145/PP.009/1309/2013
Tanggal : 11 April 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : FAQIH ASADULLAH NIP/NIM : 09350082
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 0544/PDT.G/2011/PA YK
Lokasi : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 12 April 2013 s/d 12 Juli 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta


Pada tanggal 12 April 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kapala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

CURICULUM VITAE

Nama : Faqih Asadullah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 05 Agustus 1990
Alamat : Jl. A. Yani No. 41, Wanasari (Kampung Jawa),
Denpasar, Bali
No.HP : 085643225120
Status : Belum Menikah
Hoby : Bulu Tangkis
Agama : Islam
Orang Tua : Bp. Syafi'i Abdullah dan Ibu. Haryani
Pendidikan :

1. SD 9 Dauh Puri Kaja, lulus berijazah tahun 2002
2. MTS Darut Tauhid, lulus berijazah tahun 2005
3. MA Darut Tauhid, lulus berijazah tahun 2008
4. Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

P U T U S A N

Nomor: ----/Pdt.G/2011/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, alamat surat menyurat Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";---

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, alamat surat menyurat Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2011 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor: ----/Pdt.G/2011/PA.Yk tanggal 15 November 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

01. Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 09 Mei 2004 M atau 19 R. Awwal 1425 H, dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 10-05-2004;-----

02. Bahwa pada saat menikah Penggugat gadis dan jejak;

03. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama: -----

1. ANAK I, lahir di Yogyakarta, tanggal 01 Oktober 2004, umur 7 tahun 1 bulan;-----

2. ANAK II, lahir di Yogyakarta, tanggal 09 Maret 2007, umur 4 tahun 8 bulan;-----

04. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat dengan alamat Kecamatan Mergansan Kota Yogyakarta selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di tempat kediaman bersama yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Mergansan Kota Yogyakarta. Lalu Tergugat sekarang berpindah-pindah tempat tinggal kadang tinggal di rumah kontrakan bersama di Kecamatan Mergansan Kota Yogyakarta dan terkadang pulang ke rumah saudara Tergugat yang beralamat di Sosrowijayan belakang hotel Ramayana Yogyakarta terus menerus seperti itu sampai sekarang;-----
05. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan adanya permasalahan ekonomi dan KDRT. Dimana Tergugat sering marah-marah dan temperamental, setiap kali Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang pekerjaan Tergugat selalu marah-marah dan ujung-ujungnya selalu memukul. Hal ini menyebabkan Penggugat merasa tidak cocok dan tidak tahan lagi untuk meneruskan perkawinan, apalagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang malas bekerja;-----
06. Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2011, puncak pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena pemukulan

(KDRT) oleh Tergugat, Tergugat yang mempunyai sifat temperamental dan ringan tangan baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat, apalagi jika Tergugat sedang tidak bekerja, sehingga akhirnya Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;-----

07. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat lepas tangan atas utang-utang Tergugat sehingga sekarang menjadi tanggungan Penggugat. Dikarenakan sifat Tergugat yang malas dan ringan tangan (KDRT) tersebut sehingga membuat Penggugat tersiksa lahir dan batin, apalagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga anak-anak Penggugat;-----

08. Bahwa selama ini tidak ada ikhtikad baik dan rasa tanggung jawab dari Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik beserta keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apalagi dengan sikap kuang sopan Tergugat terhadap orang tua Penggugat, sehingga hal ini menyebabkan Penggugat beserta keluarganya merasa sakit hati;-----

09. Bahwa mengenai hak pengasuhan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur/ belum mumayyiz, bernama: -----

1. ANAK I, lahir di Yogyakarta, tanggal 01 Oktober 2004, umur 7 tahun 1 bulan;-----

2. ANAK II, lahir di Yogyakarta, tanggal 09 Maret 2007, umur 4 tahun 8 bulan;-----

sebagaimana aturan hukum yang berlaku berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;-----

10. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut Penggugat menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;-----

11. Bahwa akhirnya Penggugat berkesimpulan tujuan perkawinan antara Penggugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sejahtera baik lahir batin sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan cq. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidaklah dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

01. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

02. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada hari Ahad, tanggal 09 Mei

2004 M atau 19 R. Awwal 1425 H, dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 10-05-2004, putus karena perceraian;-----

03. Menetapkan mengenai hak pengasuhan anak yang masih dibawah umur/belum mumayyiz bernama: -----

1. ANAK I, lahir di Yogyakarta, tanggal 01 Oktober 2004, umur 7 tahun 1 bulan;-----

2. ANAK II, lahir di Yogyakarta, tanggal 09 Maret 2007, umur 4 tahun 8 bulan;-----

Berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sebagaimana peraturan perUndang-undangan yang berlaku;-----

04. Membebaskan biaya perkara sebagaimana aturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.Yk, tertanggal 30-11-2011, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk saudara Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH, sebagai mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30-11-2011, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 30-11-2011, namun tidak berhasil atau gagal, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut hak asuh anak;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa mengenai hak asuh anak dicabut;-----
- Bahwa penyebab rumah tangga tidak harmonis karena faktor ekonomi dan Tergugat pernah ditampar oleh Penggugat;-----

- Bahwa sejak bulan Maret 2011 Tergugat tidak memberi nafkah dan bulan Januari 2012 Tergugat memukul Penggugat;-----

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin karena Penggugat jengkel dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat dengan tegas mengakui dan membenatkan semua alasan perceraian yaitu: -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan mempunyai 2 anak;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama 4 bulan;-----

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya karena faktor ekonomi;--

- Bahwa benar 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat dan yang benar Tergugat hanya mendorong Penggugat;-----

- Bahwa benar sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan batin;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada intinya

bahwa pada bulan Maret masih diberi nafkah sebesar Rp.20.000,-;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik yang pada intinya bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: -----

1. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 28-9-2009, ditandai dengan (P.1);-----
2. 1 (satu) eksemplar photo copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta tanggal 10-5-2004, ditandai dengan (P.2);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berupa foto copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copy tersebut telah pula diberi materi secukupnya sesuai peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut dalam perkara ini secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: -----

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi selama 2 tahun;-----
- Bahwa saksi dengar sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat yang pergi karena disuruh kerja;-----
- Bahwa setelah pindah dari rumah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya faktor ekonomi;-----
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Nopember 2011 Penggugat kembali ke rumah saksi yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tahu selama 2 tahun pisah Penggugat tidak pernah memberi nafkah batin;-----

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Katholik, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering cekcok penyebabnya faktor ekonomi dan KDRT;-----
- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa ada nafkah dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam

kesimpulannya Tergugat menyatakan secara lisan tidak keberatan dicerai oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal lain selain yang telah tersebut di atas dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mediator Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat

dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena adanya permasalahan ekonomi dan KDRT, dimana Tergugat sering marah-marah dan temperamental setiap kali Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang pekerjaan pada bulan Januari 2011 Tergugat jarang pulang ke rumah;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya

secara tegas mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun apabila Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara tegas telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat namun Majelis Hakim masih memandang perlu untuk mendengarkan keterangan para saksi Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian para saksi yang

diajukan Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana kedua saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan saksi I selama 4 bulan dan sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering cekcok penyebabnya faktor ekonomi dan KDRT, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa ada nafkah lahir dan batin, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan faktor ekonomi dan KDRT;-----
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat tidak keberatan;-----

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat pernah memukul Penggugat serta sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa ada nafkah lahir dan batin, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi: --

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;-----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat pernah memukul Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Yogyakarta serta oleh wakil keluarga/saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi: "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)" hal mana telah selaras dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290: -----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

yang artinya; "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";-----

dan pendapat yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
 طلقه بائنة

yang artinya: *"Jika kebencian si isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak satu";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini telah diperhitungkan sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami Dra. Hj. MARIA ULFAH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. MULAWARMAN, SH, MH dan Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari

itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. TATI KUSMIATI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. MARIA ULFAH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. MULAWARMAN, SH, MH

Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. TATI KUSMIATI, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk I | : Rp 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp 180.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 271.000,- |

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN